

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor

: 5048/E1/HK.03.00/2024

3 September 2024

Lampiran

: Satu berkas

Hal

: Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Nomor 535/E/O/2024

Yth.

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- 4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia di Kota Madiun;
- 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya; dan
- 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 535/E/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia di Kota Madiun yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal,

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNIDIDGI

> tjik Srie Tjahjandarie P 196502061988102001

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 535/E/O/2024

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER PROGRAM PROFESI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI HUSADA MULIA DI KOTA MADIUN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pembukaan program studi pada perguruan tinggi, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan minimum akreditasi yang divalidasi dan disetujui oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai salah satu jaminan yang cukup mendasar untuk menentukan kelayakan dan mutu penyelenggaraan program studi pada perguruan tinggi yang pada gilirannya diharapkan dapat memberi kontribusi konkret untuk mewujudkan tujuan pendidikan diantaranya berkembangnya potensi tinggi, mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Bhakti Husada Mulia 001/STIKES/BHM/U/IV/2023 tanggal 03 April 2023, serta surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 0340/LL7/DT.03.02/2023 tanggal 24 Mei 2023, dan hasil validasi terhadap persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia, menunjukan telah terpenuhinya persyaratan minimum akreditasi, sehingga perlu diberikan izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia di Kota Madiun yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun;
 - c. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk dan atas nama Menteri Pendidikan. Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diberi kuasa untuk menandatangani Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi

Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia di Kota Madiun yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia di Kota Madiun yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51):
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146/E/O/2011 tentang Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Bhakti Husada Mulia yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Pendidikan Vokasi Teknologi dan Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Menandatangani Keputusan Teknologi Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER PROGRAM PROFESI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI HUSADA MULIA DI KOTA MADIUN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

KESATU

: Memberikan izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia di Kota Madiun yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun di Kota Madiun, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 24 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ali Fauzi, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.3488.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan data sesuai dengan Akta Nomor 112 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ali Fauzi, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.06-0036431 tanggal 23 Agustus 2022.

KEDUA

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA

- : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia di Kota Madiun, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
 - a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT

: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA

: Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia di Kota Madiun, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya,

96502061988102001

Plt. Sekretatis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKANTUNGGI.

Titjik Srie Tjahjandarie